



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir di Mandoi, 21 Juni 1972,  
Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suzeth Agustien Simbolon, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Advokat Suzeth A Simbolon, S.H., beralamat di Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 32/SK/2023 tertanggal 6 Maret 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

Yyyyyyyyyyyyyyyyyyy, Tempat tanggal lahir di Palareng 01 Januari 1965,  
Pekerjaan Nelayan, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Status kawin, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Thn



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 28 Maret 2023 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri sah dihadapan Negara, dimana keduanya telah melangsungkan perkawinan di Manalu pada tanggal 15 Juli 1993, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 25 / 1993, tertanggal 15 Juli 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Wilayah Kec. Tab. Selatan;
2. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berlangsung harmonis dan bahagia, dalam perkawinan juga di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Perempuan AAAAAAAAAAAAAAAAAA1 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 391/Ist/2005 tertanggal 14 April 2005 ( Sudah menikah) dan anak laki-laki AAAAAAAAAAAAAAAAAA2sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1924/Ist/2009 tertanggal 7 September 2009;
3. Bahwa dalam membina rumah tangga tentu saja ada perbedaan pendapat sehingga terjadi cekcok karena ada kebiasaan buruk dari TERGUGAT yaitu menggunakan uang nafka untuk bersenang-senang sehingga hal ini membuat sering tidak mencukupi kebutuhan keluarga terlebih terkait kebutuhan anak dalam Pendidikan, PENGGUGAT merasa TERGUGAT tidak bertanggungjawab dan semakin sering terjadi cekcok, Ketika cekcok terkait kebutuhan PENGGUGAT sempat membujuk agar PENGGUGAT mau pulang dan berjanji kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT tidak akan berbuat seperti itu lagi dan akan bertanggungjawab sepeuhnya kepada isteri dan anak-anak, tetapi hanya beberapa waktu kebiasaan dari TERGUGAT Kembali lagi;
4. Bahwa puncaknya tahun 2015 kembali cekcok terkait kebutuhan anak karena sedang dalam perkuliahan PENGGUGAT sudah merasa tidak sanggup lagi dengan perbuatan TERGUGAT maka PENGGUGAT kembali berangkat kemanado untuk bekerja, TERGUGAT bukannya merasa bersalah tetapi memilih untuk hidup dengan Wanita lain, hal inilah yang membuat PENGGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk berpisah dan hidup masing-masing;



5. Bahwa sejak saat itu sampai hari ini TERGUGAT tidak pernah datang untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, serta mempertahankan perkawinan, dan sampai hari ini juga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi hidup sebagai sepasang suami isteri sampai PENGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri;

6. Bahwa harapan untuk hidup rukun bahagia dan kekal dalam membina kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tercapai lagi serta tidak mungkin dapat bersatu kembali, karena sudah tidak hidup bersama sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak tercapai lagi oleh karenanya demi masa depan PENGUGAT dan TERGUGAT maka sangat beralasan hukum bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian ini dan untuk selanjutnya dapat di catat dalam buku register pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah di uraikan tersebut di atas, maka PENGUGAT sudah merasa bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat hidup rukun Kembali sebagai pasangan suami-istri, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum memutuskan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami isteri sah;
3. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk di catat tentang isi perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk keperluan itu;
4. Memerintahkan untuk menerbitkan akta perceraian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan untuk kepentingannya dan Tergugat tidak hadir di



persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut melalui Relaas Panggilan No 34/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 29 Maret 2023 dan Relaas Panggilan No 34/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 3 Mei 2023 sebab tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya dan dipersidangan menyatakan tidak ada perbaikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akte Perkawinan nomor 25/1993 tertanggal 15 Juli 1993, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Akte Kelahiran atas nama Aaaaaaaaaaaaaaaaaa1, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi akte Kelahiran atas nama Elleven Fadel Tumadang, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu tanda Pengenal atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat pernyataan YYYYYYYYYYYYYYYYYY tertanggal 4 September 2020, bermaterai cukup, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya dan hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-2 dan P-3 yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, namun semua bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Meyllan Tinungki, telah mengucap janji memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi dan Penggugat tinggal sekomples di Kelurahan Tona Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah di Manalu pada tanggal 15 Juli 1993;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat di Manalu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak Aaaaaaaaaaaaaaaaa1 dan Elleven Fadel Tumadang, yang kedua-duanya sudah dewasa;
- Bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai kepada tergugat karena Penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak tahun 2011;
- Bahwa penyebab Penggugat dan tergugat berpisah karena pada saat Penggugat dan tergugat tinggal bersama tergugat sempat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa yang keluar dari rumah adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut hanya diceritakan oleh anak Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah ada pasangannya namun belum menikah;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Surya Wati Salensehe, dibawah janji dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi dan Penggugat tinggal sekomples di Kelurahan Tona Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah di Manalu pada tanggal 15 Juli 1993;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat di Manalu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak Aaaaaaaaaaaaaaaaaa1 dan Elleven Fadel Tumadang, yang kedua-duanya sudah dewasa;
- Bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai kepada tergugat karena Penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak tahun 2011;
- Bahwa penyebab Penggugat dan tergugat berpisah karena pada saat Penggugat dan tergugat tinggal bersama tergugat sempat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa yang yang keluar dari rumah adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut hanya diceritakan oleh anak Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah ada pasangannya namun belum menikah;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Meyllan Tinungki dan saksi Surya Wati Salensehe yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah janji/sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 maka dapat diperoleh fakta hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah di Manalu pada tanggal 15 Juli 1993, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil pada Pegawai Pencatat Sipil Wilayah Kecamatan Tabukan Selatan tertanggal 15 Juli 1993 dan diperkuat keterangan saksi-saksi Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3 dan P-4 diperoleh fakta bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaa1 dan Aaaaaaaaaaaaaaaaaa2 dan semuanya sudah dewasa yang mana diperkuat oleh saksi-saksi Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sebagai suami dan isteri sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat angka 1, Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti P-1 diperoleh fakta hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah di Manalu pada tanggal 15 Juli 1993, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil pada Pegawai Pencatat Sipil Wilayah Kecamatan Tabukan Selatan tertanggal 15 Juli 1993 dan diperkuat keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda bukti P-4 berupa Kartu Tanda Kependudukan Penggugat, dan bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan dari Tergugat, diperoleh data bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan isteri;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi Akta Kelahiran Anak-anak Penggugat dan Tergugat, diperoleh keterangan bahwa merupakan anak-anak dari Yyyyyyyyyyyyyyyyyy dan Kristien Widiawaty Andasia;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Meyllan Tinungki dan saksi Surya Wati Salensehe dipersidangan menerangkan hal yang saling bersesuaian yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum agama maupun secara hukum Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;”

Menimbang, bahwa saksi Meyllan Tinungki dipersidangan menerangkan bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai kepada tergugat karena Penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak tahun 2011, yang mana keterangan saksi Meyllan Tinungki tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Surya Wati Salensehe yang menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Meyllan Tinungki dan saksi Surya Wati Salensehe dipersidangan menerangkan bahwa Penyebab Penggugat dan tergugat berpisah karena pada saat Penggugat dan tergugat tinggal bersama





tergugat sempat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Penggugat dan saksi-saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut hanya diceritakan oleh anak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan dari Yyyyyyyyyyyyyyyyyy diperoleh keterangan bahwa sejak tahun 2015 Yyyyyyyyyyyyyyyyyy sudah tidak tinggal satu rumah dengan Kristien V Andasia sampai saat ini, karena hadirnya orang ketiga dalam kehidupannya dan Yyyyyyyyyyyyyyyyyy memberikan keluasaan kepada Ibu Kristien V Andasia untuk menikah kembali yang mana Surat Pernyataan ditandatangani oleh Kapitalaung Palareng yang bernama Mumin Kaemba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dalam kurun waktu yang lama yaitu berdasarkan bukti surat P-6 sudah sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan berdasarkan keterangan saksi-saksi sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pasangan suami dan isteri yang sudah berpisah dalam kurun waktu yang sangat lama tentunya didalamnya telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terjadi secara terus menerus walaupun tidak diketahui oleh siapapun, sehingga hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat apabila dipersatukan kembali sangat sulit untuk kembali seperti sedia kala menjadi pasangan suami dan isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh persangkaan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi menunjukkan sikap akan kembali bersama-sama sebagai sepasang suami dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian pada huruf b dan f Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut maka tujuan dari mendirikan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat tercapai sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir batin di antara keduanya sebagai suami isteri tidak mungkin dapat tercapai lagi sebagaimana tujuan awal ketika perkawinan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat angka 2 telah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta pula bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Aprilia Tumadang dan Aaaaaaaaaaaaaaaaaa2yang keduanya sudah dewasa sebagaimana bukti surat P-2 dan P-3 serta diperkuat keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan angka 5 Penggugat setelah Majelis Hakim pelajari memuat petitum yang sama secara substansi sehingga akan dipertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 dan angka 4 telah beralasan hukum dan sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran MARI No. 1 Tahun 2017, Rbg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 25/1993 tertanggal 15 Juli 1993 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa perceraian pada register perceraian serta menerbitkan Akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Prayudo, S.H., M.H., dan Yosedo Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 28 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Walukow, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Yosedo Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

David Walukow, S.H.

Perincian ongkos perkara :

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Thn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 120.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP P & T.....	:	
5.....P	:	Rp -;
anggilan P.....	:	
6.....P	:	Rp 220.000,00;
anggilan T .....	:	
7.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran .....	:	

Jumlah : Rp 410.000,00;  
Lima ratus dua puluh ribu rupiah